

# Tinjauan Yuridis Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Data Pribadi pada Marketplace

Oleh:

Salsabila Anissa

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam, S.H, M,Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

# Pendahuluan

Penggunaan media internet untuk teknologi informasi telah menciptakan peluang baru bagi model perusahaan yaitu, teknologi e-commerce adalah prasarana yang beroperasi secara elektronik dan berfokus pada transaksi bisnis online, khususnya Marketplace. Marketplace merupakan situs atau platform jual beli yang dilakukan secara online. Terdapat beberapa aplikasi Marketplace yang memiliki akses belanja online yang memudahkan pengguna platform Marketplace sebagai kebutuhan sehari-hari, karena pihak produsen menjual dan memasarkan barangnya secara langsung kepada pelanggan untuk transaksinya yang dilakukan secara online.

Karena data pribadi yang terhubung dapat diperjualbelikan, dicuri, atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya, maka ada kemungkinan pihak ketiga dapat mengakses data pribadi yang terhubung dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau terjadinya pencurian data (hack).

Di Indonesia penyalahgunaan data pribadi timbul karena masih belum memahami bagaimana menjaga keamanan data mereka secara online. Sebagai hasilnya, mereka mungkin tidak cukup hati-hati dalam memasukkan informasi pribadi mereka ke dalam situs web atau aplikasi yang kurang terpercaya, saat mengunduh aplikasi, dan sebagainya yang tidak disadari dapat disalahgunakan bagi pelaku kejahatan data pribadi.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen Marketplace jika informasi pribadi mereka telah dicuri atau disalahgunakan ?
- Apakah dampak hukum yang diterima oleh pelaku kejahatan data pribadi?

# Metode Penelitian

- Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach) serta beberapa kasus yang menjadi acuan terkait penyalahgunaan data pribadi. Setelah itu, peneliti akan menganalisis dan menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk menemukan aturan hukum yang berlaku.
- Bahan hukum primer mengacu pada beberapa Undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
  6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum.

# Hasil Pembahasan

## 1. Mekanisme Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara yang Diberikan kepada Konsumen Marketplace

- Dalam upaya untuk memberikan kekuatan yang lebih besar kepada konsumen, sektor konsumen harus menyediakan ruang untuk penyelesaian konflik. Pengakuan terhadap kualitas unik dari kedudukan konsumen, khususnya adanya beda kepentingan yang mencolok antara dua pihak yang memiliki posisi negosiasi yang berbeda, ditunjukkan melalui upaya untuk memberdayakan atau memperkuat konsumen. Dalam Peraturan Menteri Kominfo PDPSE Penyelesaian perselisihan dibahas dalam bab terpisah yang dapat ditemukan dalam Pasal 29 hingga 33.
- Sesuai dengan UU PDP Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa pemilik data berhak mengadukan kepada Menteri atas kegagalan dalam melindungi data pribadi, Pasal 29 ayat (1) menjelaskan pengaduan atas kegagalan menjaga kerahasiaan data pribadi dapat diajukan kepada Menteri oleh pemilik data pribadi dan perusahaan yang memasok sistem elektronik.
- Forum penyelesaian sengketa data pribadi harus mulai menangani penyelesaian pengaduan 14 hari setelah menerima pengaduan lengkap, sesuai dengan Pasal 31 huruf f. Hal ini diatur dalam Pasal 31 huruf G, yang mengatur bahwa pengaduan lengkap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 huruf f harus diselesaikan melalui musyawarah atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

# Hasil Pembahasan

## 1. Mekanisme Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara yang Diberikan kepada Konsumen Marketplace

- Pasal ini menetapkan bahwa pengaduan harus didukung oleh data yang lengkap. Menurut Pasal 31 Huruf e, pengadu harus melengkapi pengaduan yang belum selesai dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut belum selesai. Prosedur tindak lanjut yang dilakukan Menteri setelah menerima pengaduan tentang konflik yang melibatkan data pribadi dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1). Menteri akan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menyelesaikan perselisihan terkait data pribadi sesuai dengan Pasal 30 ayat (Menurut Pasal 30 Ayat 2, Direktur Jenderal berwenang membentuk forum penyelesaian sengketa data pribadi setelah menerima pendelegasian wewenang dari Menteri tentang penyelesaian sengketa data pribadi.
- Setiap pemilik data yang menggunakan penyelenggara sistem elektronik dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap kegagalan melindungi data pribadi apabila sengketa terkait kegagalan melindungi data pribadi tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau alternatif lainnya. Gugatan hanya diajukan sebagai tindakan perdata dan mengikuti prosedur hukum. Pihak yang berwenang diharuskan untuk menyita data pribadi yang sesuai dengan masalah hukum ketika melaksanakan hukum oleh aparat penegak hukum yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menyita semua perangkat elektronik tidak diperlukan.

# Hasil Pembahasan

## 2. Dampak Hukum yang Diterima oleh Pelaku Kejahatan atas Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi

- Pertanggungjawaban pidana peretasan (hacking) di dasarkan pada ketentuan pasal 30 UU ITE.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 32 dan Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2, maka analisis yang diperoleh dari kasus kejahatan siber hacker merupakan salah satu perbuatan melawan hukum.
- Menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, setiap korban yang hak privasinya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar hukum.
- Sanksi administratif sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (2) PP PMSE yang telah diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan
- Serta telah dijelaskan pada Undang-undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa adanya sanksi Ketika seseorang melakukan kejahatan tidak penyalahgunaan data pribadi yang terdapat pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3)

# Tujuan Penelitian

- Penulisan ini berfokus untuk membahas mengenai mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia atas perlindungan informasi pribadi serta dampak yang diterima oleh pelaku kejahatan tindak penyalahgunaan data pribadi.

# Kesimpulan

- Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era digital, terutama di lingkungan marketplace. Perdagangan elektronik telah berkembang pesat dan menyediakan kesempatan bagi banyak pengguna untuk berinteraksi dan bertransaksi dalam skala global. Namun, di tengah kemudahan ini, ada risiko besar terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, konsumen dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi mereka kepada penyedia marketplace tempat data mereka terdaftar. Setiap platform marketplace biasanya memiliki mekanisme pelaporan atau pengaduan yang dapat diakses oleh pengguna. Jika terjadi dugaan pelanggaran privasi data oleh marketplace atau pihak ketiga, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke BPDP sebagai otoritas yang bertanggung jawab mengawasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Konsumen yang dirugikan oleh penyalahgunaan data pribadi juga dapat mengajukan gugatan perdata melalui jalur hukum, seperti pengadilan, untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat dari pelanggaran privasi.

# Referensi

- [1] E. A. Pratama, "Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada Ecommerce," Purwokerto, p. 12, 2013.
- [2] L. Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," Banda Aceh, vol. 20, p. 377, 2018.
- [3] M. Edmon, "Kompilasi Hukum Telematika, cet. Pertama," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, pp. 510–511, 2003.
- [4] D. M. A. Mansur and E. Gultom, Cyber law: aspek hukum teknologi informasi, Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [5] S. Partodihardjo and Indonesia, Eds., Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: dilengkapi dalam bentuk pointers. Jakarta, p.73: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- [6] A. M. Ramli, Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia, Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- [7] L. Endah, "Tinjauan Yuridis Kartu Kredit Di Indonesia," Surabaya; Universitas Narotama Surabaya, p. Hlm 1, Jurnal 2012.

- [8] Sy. H. Alzurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Masalah Masalah Hukum Jilid 41 No. 2012-2013, www.umsida.ac.id, 2012, p. hlm. 16, Apr. 2012.

# Terimakasih



